



**TINJAUN YURIDIS TERHADAP UJAR KEBENCIAN YANG
DILAKUKAN OLEH I GEDE ARY ASTINA DALAM UNDANG -
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

I Gusti Ayu Diah Utari

P.T. Heronusa

Email : gustiayu.diahutari@student.unmas.ac.id

Abstrak

Ujaran kebencian dalam kehidupan manusia saat ini yang berupa ungkapan, hasutan, dan provokasi kebencian kepada seseorang atau suatu kelompok lain, dalam hal berbagai aspek berupa, agama, cacat, orientasi seksual, gender, ras, warna kulit, kewarganegaraan, dan lain-lain. Jika hate speech tidak di tangani dengan efektif, efisien dan ditangani sesuai hukum yang berlaku, bisa menimbulkan suatu dampak konflik sosial yang bisa memicu tindak diskriminasi, kekerasan dan atau penghilangan nyawa. Dengan timbulnya dampak yang sangat membahayakan bagi korban hate speech, maka penulis mendapatkan rumusan masalah dalam menangani hate speech yaitu, perlindungan hukum bagi korban hate speech dan sanksi pidana bagi pelaku hate speech. Penelitian ini menggunakan metode penulisan normative dan menggunakan pendekatan permasalahan perundang-undangan yang berkaitan dengan hate speech Kemudian bahan penelitian di kaji. Hasil dari penelitian teori perlindungan hukum bagi korban hate speech supaya tercapainya rasa aman dan dapat melindungi bagi mereka yang menjadi korban hate speech. Hate speech dapat dikatakan sebagai tindak pidana karena telah melakukan suatu Tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja harus dipertanggungjawabkan atas tindakannya berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Abstract

Hate speech in human life today is in the form of expressions, incitement, and provocation of hatred towards another person or group, in terms of various aspects such as religion, disability, sexual orientation, gender, race, skin color, nationality, and

others. If hate speech is not handled effectively, efficiently and handled according to applicable law, it can cause an impact of social conflict that can trigger acts of discrimination, violence and or loss of life. With the emergence of a very dangerous impact for victims of hate speech, the authors get two problem formulations in dealing with hate speech, namely, legal protection for victims of hate speech and criminal sanctions for perpetrators of hate speech. This study uses a normative writing method and uses an approach to statutory problems related to hate speech. Then the research material is reviewed. The results of the research on the theory of legal protection for victims of hate speech in order to achieve a sense of security and can protect those who are victims of hate speech. Hate speech can be said to be a criminal act because it has committed an unlawful act that was carried out intentionally or unintentionally and must be accounted for for its actions based on the applicable law.

1.1. PENDAHULUAN

Media sosial (selanjutnya disingkat “medsos”) saat ini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat fenomenal. Berbagai macam keunggulan dan kemudahan ditawarkan untuk melakukan interaksi kepada semua orang baik dalam hal bisnis sekalipun dari berbagai kalangan. Tidak hanya itu, dengan adanya perkembangan penggunaan internet serta perangkat teknologi komunikasi seperti smartphone yang semakin maju, menjadi salah satu pendorong pertumbuhan situs-situs jejaring baru yang menawarkan pertemanan dan informasi secara online. Medsos juga telah menjadi backbone

(tulang punggung) sebagai sarana komunikasi abad digital ini. Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan kita pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang dan waktu. Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan social, budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan dan penegakan hukum.¹

Pada dasarnya, sejumlah orang ingin bertukar informasi melalui jalinan

¹ Sunarso Siswanto, 2009, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm. 39

komunikasi di dunia maya dengan tujuan menyebarkan informasi yang provokasi, untuk berbagi pengalaman dalam bentuk informasi dan data secara cepat dengan kerabat di belahan dunia lainnya tanpa harus bertatap muka. Dan secara emosional, sebagian pengguna media sosial online tersebut ingin berbagi rasa, cerita hingga pengetahuan dan informasi kepada yang lainnya. Sedangkan sebagian yang lainnya justru memanfaatkan fasilitas tersebut untuk melakukan berbagai macam perbuatan melawan hukum, pelanggaran, hingga kejahatan yang berujung tindak pidana.

Hal ini sebagai dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi tidak dapat dielakkan lagi, disebabkan semakin tergerusnya penghargaan terhadap nilai-nilai empati, simpati dan toleransi kepada sesama hingga kepada pengabaian terhadap pelestarian nilai-nilai edukasi dan moral. Sudah sangat banyak orang-orang yang menyalahgunakan kemajuan teknologi informasi saat ini, dan salah satu yang paling marak ahir-akhir ini adalah ujaran kebencian atau yang populer dengan istilah “hate speech”. Ujaran kebencian atau hate speech itu sendiri dapat berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak

menghasut, penyebaran berita bohong yang bertujuan atau berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik social, menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, aliran kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel atau pun orientasi seksual yang dilakukan melalui salah satunya, jejaring media sosial atau dunia maya.²

Melihat persoalan ujar kebencian semakin banyak terjadi maka pemerintah harus lebih memperhatikan kasus-kasus ujar kebencian karna tidakan ujar kebencian bisa memberi dampak yang merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusiaan seperti Indonesia. Ujaran Kebencian juga bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan, pembantaian etnis atau genosida terhadap kelompok.

Ketika melihat dari kasus I Gede Ary Astina penabuh drum Superman is

Surat Edaran Kepala Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2015 mengenai Ujaran Kebencian (Hate Speech)

Dead (SID) itu mengunggah sebuah gambar tulisan pada akun instagramnya, Sabtu (13/6) lalu. Tulisan dalam gambar itu berbunyi, "Gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites CV19. Sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? Kalau hasil tes-nya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya, siapa yang tanggung jawab?".

Diketahui Jerinx beberapa kali membahas isu Covid-19 di berbagai kesempatan, termasuk di media sosial. Ia dengan tegas mengatakan tidak percaya dengan keberadaan virus Covid-19. Jerinx juga menyebut virus corona tak lebih dari konspirasi. Ia menilai, pemerintah sengaja menakut-nakuti rakyat dengan narasi yang selama ini disampaikan Gugus Tugas Covid-19.³

1.2. METODE PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum yang di dapat oleh korban hate speech dan untuk mengetahui sanksi yang di dapat oleh pelaku ujar kebencian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode normative yaitu dalam mengkaji permasalahan didasarkan pada konsep, pendapat, dan bahan hukum, sedangkan pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundangundangan menjadi tolak ukur dalam penulisan. Sumber hukum yang digunakan dalam penulisan yaitu berupa sumber hukum sekunder berupa Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengutip atau mencatat hal-hal yang penting dalam menunjang permasalahan yang dibahas dan diambil dari bahan-bahan seperti undangundang, yurisprudensi, literatur-literatur dan bahan lainnya yang ada hubungannya dengan masalah ini.

1.3. PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Hate Speech

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu pengayoman yang di berikan aparat hukum kepada korban atau subyek hukum supaya para korban mendapatkan hak-haknya dan merasa

³ Baca artikel CNN Indonesia "Kronologi Kasus 'IDI Kacung WHO' Berujung Jerinx Tersangka" selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200812165843-12-535021/kronologi-kasus-idi-kacung-who-berujung-jerinx-tersangka>.

aman dari ancaman dengan kata lain, kepastian hukum sangat lah di perlukan perlindungan hukum itu bisa di katakan sebagai upaya aparatur hukum untuk memberikan atau menciptakan rasa aman secara fisik dan non fisik berupa suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum bagi korban hate speech dapat berbentuk perlindungan yang langsung dan tidak langsung, perlindungan langsung dapat berupa pemberian materiil dan non materiil. Perlindungan langsung yang berbentuk materiil dapat berupa pemberian kompensasi yang di berikan oleh pelaku dan perlindungan langsung yang berupa non materiil dapat berupa klarifikasi oleh pelaku atas hal yang terjadi sedangkan perlindungan yang bersifat tidak langsung dapat berupa rasa kepuasan emosional atas hukuman yang diterima oleh pelaku karena telah melanggar perundang-undangan berlaku. Didalam konsep perlindungan hukum bagi korban ada beberapa asas yang dijadikan sebagai suatu dasar pemikiran perlindungan hukum bagi korban kejahatan yaitu sebagai berikut: asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas kepastian hukum. perlindungan hukum bagi korban

karena hukun adalah batasan seseorang melakukan suatu hal, dimana jika seseorang telah melewati batas tersebut akan terkena hukuman, sehingga seserang enggan melakukannya dan korban pun akan terlindungi. Perlindungan hukum bagi korban hate speech sangat lah diperlukan karena, jika suatu kejadian/ peristiwa pidana terjadi, aparatur penegak hukum hanya memikirkan sanksi pada pelaku kejahatan tetapi tidak memikirkan keadaan korban dalam berbagai aspek seperti psikis, dan keadaan sosial korban di masyarakat tersebut terabaikan. Dampak kejahatan menimbulkan korban dan kerugian. Kerugian yang timbul itu bisa diderita oleh korban sendiri, maupun oleh pihak lain secara tidak langsung. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 “ kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Pasal 28 D ayat 1 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Dalam implemetasi rumusan

Pasal 28 ayat (2) UU ITE ada beberapa implementasinya yang tepat dalam contoh kasus yang dijerat salah satunya implementasinya.

adalah I Gede Ary Astina yang

1.4. Sanksi Hukum Hate Speech

melakukan postingan instagram melalui alat telekomunikasi. I Gede Ary Astina telah dianggap melakukan tindak pidana menyebar “rasa kebencian” yang mengandung SARA. Akibat beredarnya postingan tersebut pihak korban Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai organisasi dokter se-Indonesia merasa dirinya terhina dengan postingan tersebut. Akibat dari perbuatannya I Gede Ary Astina di anggap melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang penyebaran “rasa kebencian” di sosial media yang mengandung unsur SARA. Berdasarkan keterangan dari I Gede Ary Astina sendiri mengatakan bahwa tujuan melakukan sebuah postingan hanyalah murni berpedapat sebagai warga negara yang diatur dalam UUD 1945, bahwa mengeluarkan pendapat merupakan salah satu hak mutlak warga negara Indonesia. Terkait tujuan I Gede Ary Astina di atas bahwa telah menimbulkan suatu pemahaman akibat dari rumusan pasal 28 ayat (2) mengandung norma kabur serta multitafsir mengakibatkan pengaturan

Jelas dikatakan bahwa ujaran kebencian merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang oleh aturan hukum dilarang oleh karena itu jika melakukan tindak ujaran kebencian akan terkena hukuman, dalam hal ini terdapat peraturan perundangundangan yang mengatur tentang ujaran kebencian. Serta di dalam peraturan perundangundangan yang mengaturnya terdapat sanksi yang tertulis berupa ancaman pidana. Terkait tindakan yang menimbulkan rasa benci pada ketentuan Pasal 28 ayat 2 UU ITE yang sudah mendapatkan putusan pengadilan yaitu I Gede Ary Astina. Terkait dengan postingan I Gede Ary Astina, ahli bahasa dan ahli hukum pidana menyampaikan pendapat. Pendapat pertama dari Drs. I Made Jiwa Atmaja, SU (ahli Bahasa) menyatakan dalam memahami sebuah tindak pidana khususnya mengenai rasa kebencian melalui media sosial tidak cukup hanya menguji bentuk kalimat, namun harus menilai ide atau niat yang harus di tunjukkan. Pendapat kedua dari Ahli Hery Firmansyah, SH, M.Hum., MPA (ahli pidana) menyatakan apabila ada suatu tindak pidana diduga mengenai ujar kebencian yang mengandung unsur SARA tentunya harus di ketahui apa motivasinya. Dalam hukum pidana alasan mengenai motivasi melakukan sebuah tindakan

merupakan cara pembuktian dalam pengujian ada atau tidaknya niat jahat dari pelaku. Ahli juga berpendapat bahwa tujuan hukum pidana lebih kepada pengembalian hak seseorang yang salah agar bisa kembali ke masyarakat dengan baik.⁴ Berdasarkan penjelasan diatas unsur-unsur niat atau kesengajaan, rasa kebencian serta antar golongan rumusan Pasal 28 ayat (2) UU ITE terlihat tidak tepat dalam implementasinya.

1.5. Simpulan

Jadi perlindungan hukum bagi korban hate speech adalah suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian bagi korban, untuk mencapai itu dengan cara Bentuk santunan berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan atau santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya. pasal 28 ayat (2) UU ITE agar memenuhi rasa keadilan sebaiknya rumusan “rasa kebencian” dalam bagian penjelasan pasal demi pasal diberikan kriteria rasa kebencian secara jelas serta dapat di ketahui perbuatan yang di timbulkan. Terkait makna “antar golongan”

⁴ Anonim. 2020, “Putusan PN Denpasar Terhadap I Gede Ary Astina Alias Jerinx”, Institute For Criminal Justice Reform, https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2020/11/putusanjrx-tingkat-1_edited.pdf.

DAFTAR PUSTAKA

- Sunarso Siswanto, 2009, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm. 39
- Anonim. 2020, “Putusan PN Denpasar Terhadap I Gede Ary Astina Alias Jerinx”, Institute For Criminal Justice Reform, https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2020/11/putusanjrx-tingkat-1_edited.pdf.
- Surat Edaran Kepala Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2015 mengenai Ujaran Kebencian (Hate Speech)
- Baca artikel CNN Indonesia "Kronologi Kasus 'IDI Kacung WHO' Berujung Jerinx Tersangka"
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200812165843-12-535021/kronologi-kasus-idi-kacung-who-berujung-jerinx-tersangka>